



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Lela Siti Nuraladin, S.H. advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0623/K/XI/2017 tertanggal 06 Nopember 2017, yang berkantor di Graha Citra Pesona, Kav. 25-26 Dusun Parung RT 004 RW 011 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Kota Banjar, sekarang tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 06 Nopember 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 2 Desember 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak atas Penggugat sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya : 1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut ; 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu; 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum mempunyai rumah sendiri dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kota Banjar yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak bernama XXXXX, umur 3 tahun;
- 5.-----
Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis mencapai 2 tahun lamanya;
- 6.-----
Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- 7.-----
Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang dan diduga Tergugat telah menikah lagi;
8. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 11 September 2017 dan 20 Desember 2017 Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 02-09-2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1.-----Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ciaren dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2016, karena Tergugat pergi ke Bandung dengan alasan bekerja namun sampai beberapa bulan Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 Tergugat pulang ke kediaman Penggugat namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum bisa harmonis bahkan di bulan Desember berdasarkan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena diketahui Tergugat telah menikah dengan seorang wanita di Bandung yang bernama XXXXX;
- Bahwa sejak Januari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat lebih sering tinggal di Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah lama tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan taat selama ditinggal Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar serta mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.-----Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada akhir tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Februari 2016, karena Tergugat pergi bekerja ke Bandung namun tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan jarang pulang ke Banjar;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat Tergugat pisah ranjang karena Tergugat ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain bahkan dikabarkan telah menikah di bawah tangan dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan taat tidak tergoda laki-laki lain;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar, kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2016 karena Tergugat pergi ke Bandung namun jarang pulang dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan lagi sedangkan Penggugat dalam keadaan taat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang selanjutnya diambil alih sebagai pemaparan majelis:

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp.10.000,-,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)